

Dari UU No. 8 Tahun 1999. Selanjutnya tulisan tentang partai politik dengan judul *Penerapan Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Pendidikan Politik di Kabupaten Bone Bolango* yang ditulis oleh **Zamroni Abdussamad**. Selanjutnya tulisan oleh **Dolot Alhasni Bakung** dengan judul *Analisis Hukum Jual Beli Tanah Oleh Masyarakat Gorontalo Dengan Menggunakan Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Horizontal in Scheiding)*. Tulisan terakhir ditulis oleh **Roy Moonti** dengan judul tulisan *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Retribusi Parkir di Kota Gorontalo*.

Kami dari **Jurnal Legaltas**, berharap sajian dan kajian aspek hukum yang *heterogen* ini justru akan dapat memperkaya wawasan dan wacana kepada semua pihak yang menggeluti dan memiliki perhatian terhadap persoalan dan perkembangan hukum di tanah air. Amin

Yogyakarta, Oktober 2016

Redaksi

PERANAN PENYIDIK MELALUI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KDRT
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

Oleh : **MOH. RUSDIYANTO PULLUHULAWA**

Abstrak

Penelitian tentang Peranan Penyidik Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Korban KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota) bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan Peranan Penyidik Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Korban KDRT.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Gorontalo umumnya dan Polres Gorontalo Kota khususnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif empiris. Lokasi penelitian di Kota Gorontalo. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi dokumen baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan arsip. Teknik analisis data adalah teknik analisis kualitatif dengan model interaktif. Untuk mendapatkan hasil yang dicapai rencana kegiatan yang akan dilakukan berupa melakukan pengkajian tentang pentingnya Peranan Penyidik Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Korban KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota).

Kata Kunci : Peranan, Penyidik, Mediasi, Kekerasan, Perempuan

A. Pendahuluan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Penyelesaian persolan hukum melalui mediasi bersifat win-win solution dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan

berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa, Keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuk perkara dipengadilan, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat semangat persatuan dan persaudaraan yang memaksimalkan fungsi lembaga penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa

¹ Teguh Sulisita. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta : P. T. Raja Grafindo Persada. Hlm 33.

bersifat memutus (Ajudikatif).² Dalam proses Penyidikan penyidik banyak melakukan alternatif penyelesaian perkara melalui mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh penyidik dilakukan baik inisiatif dari penyidik itu sendiri dilakukan juga berdasarkan atas permintaan salah satu pihak. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan korban KDRT Polres Gorontalo Kota telah menangani perkara sejumlah 56kasus sehingga berdasarkan data tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang Peranan Penyidik Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Korban KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah dalam tulisan ini yakni sebagai berikut:

1. Sejahtemana peranan Peranan Penyidik Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Korban KDRT?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan Korban KDRT di Kota Gorontalo?

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Mengacu pada tipologi penelitian menurut Soerjono Soekanto, studi

normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.³ Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang Peranan Penyidik Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Korban KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota). Pendekatan normatif dimaksudkan untuk mengganti dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti dalam persoalan yang kemudian berdasarkan hal tersebut peneliti melihat secara empiris dalam praktek pelaksanaannya.

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Kota Gorontalo dengan sasaran penelitian yaitu Polres Gorontalo Kota, serta masyarakat. Alasan lokasi penelitian di Provinsi Gorontalo adalah kebutuhan data untuk kepentingan penelitian ini sangat mendukung terutama mengenai Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Korban KDRT.

Data Sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, bersumber dari data sekunder sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti berbagai peraturan perundang-undangan tentang Kepolisian, Undang-undang KDRT serta

Peraturan No. 1 Tahun 2008 tentang

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penyidikan

Prosedur mediasi.
2) Bahan Hukum yang mendukung dan melengkapi Bahan hukum primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan hukum mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang dapat berwujud laporan dan lain-lainnya atau dikenal dengan jenis penelitian studi pustaka (*Library Research*).

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh Undang-undang.⁶ Penyelidikan ini berguna untuk mencari dan menemukan peristiwa peristiwa pidana, guna menentukan dapat tidaknya diadakan penyidikan. Tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar tindakan pidana yang terjadi menjadi terang dan jelas untuk menentukan pelakunya. Hasil penyidikan ini tersusun dalam suatu berkas yang disebut berkas perkara pidana. Berkas inilah yang oleh penyidik diserahkan kepada penuntut umum agar diadakan penuntutan kepada pengadilan yang berwenang.⁷

3) Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Jurnal, Majalah. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Sehingga dapat diperoleh jawaban yang menyeluruh mengenai materi permasalahan. Soerjono Soekanto menyatakan pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif, seorang peneliti mengerti atau memahami gejala yang diteliti.⁴

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka yang termasuk data proses penyelidikan yakni sebagai berikut :

- a) Ketentuan tentang alat-alat bukti;
- b) Ketentuan tentang diketahuan terjadinya delik;
- c) Pemeriksaan ditempat kejadian;
- d) Pemannggilan tersangka atau terdakwa;
- e) Penahanan sementara;
- f) Pemeriksaan atau interogasi;
- g) Berita acara;
- h) Penyitaan;

²¹ Ketut Artadidjan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2009, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketaan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal. 12.

³SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal.51

⁴SoerjonoSoekanto, 2001.

⁵*PengantarPenelitianHukum* :hal. 32

⁶Nasution, 2008.*Metode PenelitianHukum*, hal 174

⁶Pasal 1 butir 5 KUHAP

⁷Fence M. Wantu, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, reviva cendekia, Yogyakarta Hal. 24

j) Penerimaan perkara ke penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik kepada penyidik untuk disempurnakan (Andi Hamzah, 2008: 120-121).⁸

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹ Selain penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 1 KUHAP tersebut, maka dikenal juga yang disebut penyidik pembantu. Selain istilah penyidik dan penidik pembantu, dikenal juga ada istilah penyelidik seperti dijelaskan dalam pasal 1 butir 4 yang menyatakan penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.¹⁰

Guna melakukan penanganan tempat kejadian perkara untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada ditempat kejadian perkara penyidik juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pasal 7 dan 111 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yakni Pasal 7 ayat (1) KUHAP terkait wewenang penyidik yang diuraikan pada sub bab berikutnya. Dalam pasal 7

penyidik yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan pengungkapan, penahanan, penggeledaha, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹¹

3. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator, sedangkan mediasi itu sendiri mempunyai pengertian bantuan atau bimbingan dari pihak ketiga untuk merumuskan langkah-langkah sebagai solusi dan membuat jalan keluar dengan keputusan perdamaian antara pihak yang

berperkara atau dapat dikatakan. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak menihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutusan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini, para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persolan-persolan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian membantu para pihak untuk menyelesaikan persolan-persolan yang dipersengkatakan.¹²

4. Tinjauan Tentang Korban Kejahatan

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan "korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau

oleh suatu tindak pidana."¹³

Muladi Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik, atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguansubstansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴

Dengan mengacu pada beberapa pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian / penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Berbicara mengenai kejahatan, maka harus dibedakan terlebih dahulu mengenai kejahatan dalam arti yuridis (perbuatan yang termasuk tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis (perbuatan yang patut dipidana). Perbuatan yang termasuk tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang-undang dan perbuatan yang patut dipidana adalah

⁸Ibid
⁹Pasal 1 butir KUHAP
¹⁰Ibid

¹¹Pasal 7 ayat 1 KUHAP

¹²Djulia Herjanara, *Pelaksanaan Mediasisebagai Instrument Efektif pada Pengadilan Agama dalam rangka pemenuhan Rasa Keadilan*, Jumalilmiah, Hal. 4

¹³Rena Yulia, *VIKTIMOLOGI : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 49
¹⁴Ibid

kesusilaan yang ada di masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan.

Menurut Kamus Hukum, pengertian jahat/kejahatan adalah: "1. perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ber-laku yang telah disahkan oleh hukum tertulis yang dalam hal ini adalah hukum pidana; 2. perbuatan yang jahat; 3. sifat yang jahat; 4. dosa."¹⁵

Secara etimologi "Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kema-nusiaan." Kejahatan merupakan suatu perbuatan tingkah laku yang sangat dientang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.¹⁶

Sahetapy dalam Rena Yulia mempunyai pandangan bahwa: kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif, mengandung variabelitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.¹⁷

5. Pengertian Kekerasan

Dalam kamus Bahasa Indonesia "Kekerasan" diartikan dengan prihal

¹⁵Sudartono, *Kamus Hukum (edisi baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 191.

¹⁶ Dikdik M. Arief Mansur & ElisattisGulom, *Op.cit.*, hal 56.

¹⁷ Rena Yulia, *Op.cit.*, hal 87

yang berkaitan dengan kekerasan, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Menurut para ahli kriminologi, "kekerasan" yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijarang dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan maupun undang-undang khusus yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Handayani, kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang lemah. Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang sehingga akibatnya muncul tindak penindasan terhadap salah satu pihak yang menyebabkan kerugian salah satu pihak berupa fisik atau psikis seseorang.¹⁸

6. Bentuk-bentuk kekerasan

a) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan menggunakan benda.

b) Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan keretakan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan /atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.

c) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah Kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan.

d) Kekerasan ekonomi

Adalah kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (Depkes RI, 2009)

7. Teori Lingkaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terdapat teori lingkaran kekerasan untuk memahami mengapa istri tetap berupaya mempertahankan

atas tiga tahap utama, teori ini dikembangkan oleh Walker sebagai berikut (Ichwan, 2010):

Tahap pembentukan ketegangan

1) Pada tahap ini terjadi ketegangan diantara dua pihak, kadangkala diantara pihak-pihak yang mengalami ketegangan masih memiliki pandangan yang rasional sehingga seringkali luapan-luapan emosi yang terjadi diupayakan untuk diminimalisir. Pada tahap ini pihak perempuan yang berstatus men-coba untuk melindungi dirinya dan membangun beberapa pengertian terhadap situasi dengan menunjukkan sifat selalu mengalah atau tidak menunjukkan rasa marah.

2) Tahap tindakan kekerasan Pada tahap ini ketegangan mulai memuncak dengan terjadinya tindakan kekerasan. Hal ini biasanya diwujudkan dalam bentuk marah secara verbal, terjadinya penganiayaan fisik, dan / atau perkosaan.

3) Tahap memperbaiki ketegangan dengan bulan madu Pada tahap ini suasana kembang tenang, manis, dan penuh kemestaraan Pelaku kekerasan menunjukkan rasa penyesalan dan minta maaf padapasangannya. Bentuk perilaku yang diwujudkan biasanya lebih bijaksan lebih menyayangi dan lebih bijaksan Pada tahap ini korban dengan harapan harapannya, mencoba memaafkan pelaku, mungkin sambil terus mempe salahkan dirinya sendiri. Namun tahap

konflik-konflik dan ketegangan yang akan meletus lagi dalam bentuk kekerasan, demikian seterusnya, siklusnya berputar dan berulang.

Studi Walker menemukan bahwa perempuan akhirnya meninggalkan pasangannya setelah tahap pembentukan ketegangan teralalu sering dan lama, sementara tahap bulan madu menjadi jarang atau tidak ada. Pada kondisi inilah akhirnya perempuan tersebut tidak lagi berharap pasangannya akan berubah, dan ia pun meninggalkannya. Fenomena kekerasan yang terjadi, perempuan sebagai korban seringkali terjebak dalam siklus kekerasan, meskipun sering mengalami kekerasan, tapi sulit untuk memutuskan hubungan dikarenakan masih mencintai pasangannya, masih ada harapan yang mungkin pula berpadu dengan rasa takut (Ichwan, 2010).

Banyak sekali faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, seorang suami dapat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri jadi suami disini merasa dirinya yang berkuasa dan bebas melakukan apapun terhadap istrinya, ketergantungan ekonomi juga menyebabkan faktor kekerasan dalam rumah tangga karena disini hanya seorang suami yang mencari nafka sedangkan istri hanya bergantung pada suami maka hanya suami yang merasa berhak mengendalikan semuanya, menurut para suami dengan melakukan

menurut semua kehendak dari suami maka kekerasan dijadikan alat untuk menyelesaikan konflik, frustrasi seorang suami karena beberapa faktor seperti belum siap kawin, belum kerja menyebabkan suami menjadi stres dan bisa melakukan kekerasan terhadap istri, persaingan antara suami dan istri dalam hal pendidikan, jabatan, pergaulan dapat menjadi faktor kerasan dalam rumah tangga (Saputra, 2009).¹⁹

F. PEMBAHASAN

1. Peranan Penyidik Melalui Mediasi dalam Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan Korban KDRT.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan keluarga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap

isteri yang terjadi pada saat ini mengalami peningkatan baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat kita lihat melalui kekerasan terhadap isteri bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan berupa penelantaran.

Pasca lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah momentum dalam penegakan hukum dan perlin-dungan hukum bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi perempuan. Lahirnya UU ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak menda-patkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.²⁰

Dengan adanya UU ini, maka menjadi dasar yang kuat bagi penegak hukum termasuk pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan secara serius terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal peran penegak hukum, khususnya kepolisian dalam konteks penelitian ini adalah Polres Gorontalo Kota, memiliki peran yang sangat penting.

Jika dilihat dalam ketentuan UU tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, memang tidak ada

kegiatan yang dilakukan yang akan menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi korban. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa ini memang lebih dikenal dalam ranah hukum privat atau hukum perdata. Meskipun demikian, jika dikaji alternatif ini tidak hanya dapat dilakukan di ranah perdata saja, namun juga di ranah hukum pidana, meskipun alternatif penyelesaian melalui mediasi dalam hukum pidana dapat dilakukan dengan beberapa kondisi yang menyertainya.

Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana bersifat *ultimum remedium*. Van Bemmelen mengajukan pendapat, bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tak cukup untuk mengesakan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu ultimum remedium. Ini tidak berarti ancaman pidana ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.

Sifat hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menegakkan hukum tentunya dapat dimaknai, bahwa sebe-

¹⁹ <https://syehaeah.wordpress.com/2013/04/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga/>. Di akses tangga 18 Juni 2016

²⁰ MoerthiHadiatSoeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis-Vikimologi*. (Jakarta: SinagraGrafiKa, 2012), hal. 64-65

janya ada upaya-upaya lainnya yang harus dilakukan, dan upaya lainnya tersebut dapat diartikan salah satunya adalah alternatif penyelesaian perkara.

Jika melihat dari sejarahnya, upaya alternatif penyelesaian perkara pidana ini sudah jauh diberlakukan sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada masa kolonial Belanda. Proses yang dilakukan dikenal dengan *afdoening buiten process* (penyelesaian perkara di luar pengadilan). Di dalam KUH Pidana, penyelesaian di luar pengadilan diatur di dalam Pasal 82 KUH Pidana yang disebut dengan *afkoop*, yang menyatakan, bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan.

Pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai. Oleh Jan Remmelink, *afkoop* tersebut juga dengan *compositie*. Dengan demikian, jelas kiranya, bahwa alternatif penyelesaian perkara pidana dari sudut pandang sejarah telah diatur di dalam KUH Pidana, namun hal tersebut dibatasi untuk tindak pidana tertentu saja.

Pada era KUHAP, keberadaan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dilakukan oleh Penuntut Umum jarang dilakukan, adapun tiga bentuk untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan adalah penghentian penuntutan, penutupan perkara demi hukum dan pengesampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Walaupun tidak memiliki arti pasti menyelesaikan perkara di luar

tidak sampai ke pengadilan dengan beberapa keadaan khusus.

Di tingkat penyidikan, dengan adanya Surat Kapolri Nomor: B/3022/XII/2009/Sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang alternatif dispute Penanganan Kasus melalui resolution (ADR) menjadi pedoman bagi penyidik untuk memberlakukan alternatif penyelesaian hukum terkait dengan penanganan perkara pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mempunyai kerugian materi/ekonomi sangat kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.

Penyelesaian perkara melalui konsep ADR tersebut harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak terjadi kesepakatan baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan terlebih jika dikaitkan dengan sifat hukum pidana sebagai alternatif penyelesaian perkara upaya terakhir. Dalam perkara pidana ini seringnya disebut sebagai bentuk peradilan restorative. Konsep peradilan restorative tidak memfokuskan diri pada kesalahan yang telah lalu, tetapi bagaimana memecahkan masalah tanggungjawab dan kewajiban pada masa depan dari pelaku. Maka dengan itu patutlah mediasi *alternatif dispute resolution* digunakan ataupun pihak Polres Gorontalo kota untuk menangani kasus pidana kekerasan dalam rumah tangga.

penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa dan masyarakat, terkecuali aparat CJS terlalu kaku dalam penegakan hukum, berkaitan dengan hal tersebut diatas, agar diambil langkah-langkah sbb :

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- 3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus bernisip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.
- 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkin untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh

undakan hukum lain yang kon produktif dengan tujuan Polmas.²¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Risdianto Abay Kamit PPA Polres Gorontalo Kota,²² disebutkan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Polres Gorontalo Kota, tak jarang penyelesaian dilakukan melalui mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pemikiran *restorative justice* yang berupaya untuk mengkomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi dipilih oleh pihak penyidik karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan. Mediasi memang tidak diatur dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana, namun praktiknya sering dilakukan dan hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap hukum acara yang ada. Adanyafenomena semacam ini, mengind

²¹ Lubuhina, A.S. *Pemahaman Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Penegakannya*. (Jakarta: PT. Alumnus 2000), hal. 35

²² Wawancara dengan Kamit PPA Polres Gorontalo Kota Risdianto Abay, dilakukan di ruang PPA Selasa, 01 November 2016, Pukul 11.00

inkan suatu pemecahan masalah yang cepat dan biaya murah dengan hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Jadi biasanya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut juga diminta oleh para pihak baik oleh keluarga pelaku, korban, maupun keluarga korban.

Dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Polres Gorontalo Kota, model mediasi yang digunakan oleh penyidik adalah model mediasi antara pelaku dengan korban, jadi penyidik memfasilitasi kedua belah pihak untuk dipertemukan dimana penyidik sebagai mediator. Hal ini digunakan karena kedua belah pihak dapat langsung berkomunikasi tentang apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelaku, apa yang tidak disukai, dan begitupun pihak pelaku dapat menyampaikan sikapnya apakah dapat menjamin dan melaksanakannya apa yang diharapkan oleh pihak korban. Pada prinsipnya, model ini dapat digunakan sebagai media untuk memperbaiki kondisi yang tidak diinginkan yang sudah terjadi. Dalam proses mediasi yang dilakukan tersebut, penyidik yang diminta oleh kedua belah pihak sebagai mediator tidak bersikap mengarahkan, menjustifikasi, menyerang pribadi pelaku, akan tetapi membantu para pihak untuk merumuskan tujuan tujuan sehingga keinginan pemecahan masalah dan bentuk penyelesaian benar-benar murni dari kedua belah pihak. Pihak ketiga tidak mendikte dan memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyele-

solution diharapkan akan benar-benar tercapai. Selain itu, keberadaan penyidik sebagai mediator menjadi penting sebagai pedoman agar mediasi penal ini tetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian apa yang diputuskan dalam mediasi penal akan mempunyai kekuatan hukum.

Dalam perkembangannya, penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi tersebut bisa dilakukan dengan syarat bahwa: "Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan mediasi penal harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional".

Dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Polres Gorontalo Kota, menurut Risdianto Abay, Tidak semua perkara pidana dapat dilakukan melalui dimensi mediasi. Di Polres Gorontalo Kota, kasus KDRT yang memiliki preferensi untuk dapat diselesaikan melalui mediasi adalah tindak pidana KDRT yang dilakukan tersangka (pelaku) digolongkan ringan. Dengan kata lain, tidak menimbulkan korban jiwa, luka berat dan akibat dari perbuatan pelaku dapat diperbaiki/dipulihkan. Terkecuali tindak pidana KDRT tersebut menimbulkan dampak yang berat bagi korban baik secara psikis maupun fisik atau bahkan sampai meninggal dunia, maka terhadap kasus

seperti demikian akan mempersulit proses hukumnya.²³

Faktor yang juga menjadi pertimbangan dari pihak yang berperkara adalah penyelesaian perkara secara konvensional melalui pengadilan dianggap tidak efektif dan tidak efisien, terlalu berbelit-belit, penyelesaiannya membutuhkan waktu lama dan biayanya relatif mahal. Apalagi putusan pengadilan bersifat *win-lose solution* (menang-kalah), sehingga dapat merenggalkan hubungan kedua belah pihak dimasa-masa yang akan datang. Sementara orang-orang yang bersengketa tersebut tetap ingin menjaga hubungan antar mereka tetap terjalin baik, mengingat antara pelaku dan korban masih dalam lingkup hubungan keluarga dan tinggal dalam satu rumah. Selain itu juga proses penyelesaian secara konvensional membutuhkan biaya yang tidak sedikit, serta memakan waktu yang cukup panjang.

Mengingat KDRT merupakan tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, alangkah lebih baik penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi penal. Hal ini dilakukan agar dapat mempercepat proses penyelesaian perkara, yang terpenting adalah agar para pihak yang berkonflik (korban dan pelaku) dapat bersatu kembali memperbaiki kondisi yang rusak. Tentu hal ini bisa dilakukan terhadap tindak pidana KDRT yang sifatnya ringan dan tawaran mediasi oleh penyidik bagi para pihak bersifat sukarela. Oleh karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain

sebagai lawan sengketanya. walaupun demikian, sebagai suatu bentuk perjanjian, kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum ini harus ditaati oleh para pihak.

2. Faktor-faktor Pendorong Keke- rasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polres Gorontalo Kota

Dalam ilmu kriminologi terdiri atas tiga bagian utama :

- 1) Ilmu kemasyarakatan dari hukum atau pemyarakatan hukum (*the sociology of law*), yaitu usaha penganalisaan keadaan secara ilmiah yang akan turut memper-
kembangkan hukum pidana.
- 2) Etiologi kriminal, yaitu penelitian secara ilmiah mengenai sebab-sebab dari kejahatan, dan
- 3) Pemberantasan atau pencegahan kejahatan (*control of crime*).

Pada pembahasan ini difokuskan pada etiologi kriminal yang berarti mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan. Dengan demikian, akan dilihat faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Gorontalo Kota.

Dalam konteks faktor-faktor yang penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga, dapat digolongkan menjadi dua faktor ; yaitu faktor internal menyangkut kepribadian dari perilaku kekerasan menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindakan kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian

²³Ibid.

interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami atau anak-anak.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya ke-sulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelesaian suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. faktor lingkungan lain seperti prototipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah, lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan

pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggapnya gagal dalam berumah tangga.²⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Risdianto Abay dikemukakan terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota di antaranya:²⁵

- a) Faktor Masalah Keuangan. Seringkali persoalan keuangan menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya perselisihan antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apa-lagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di-PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.
- b) Cemburu Faktor kedua yang menjadi pemicu perselisihan hingga berujung pada kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor kecemburuan. Kecemburuan dapat dipicu baik dari pihak suami maupun istri, bahkan tak jarang kecemburuan datang dari aktrifitas melalui media

²⁴Moerri Hadati Soeroso, *op.cit.*, hal. 76.

²⁵ Wawancara Dengan Kani PPA Polres Gorontalo kota Risdianto Abay, Selasa 01 November 2016 Pukul 11.00

terjalin dengan mantan atau teman baru yang mesra memicu kecemburuan dari pasangan yang berujung pada perselisihan.

- c) Masalah anak Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri.
- d) Masalah orang tua Perselisihan antara suami dan istri timbul dikarenakan karena persoalan orang tua. Hal itu terjadi bagi pasangan suami istri yang masih tinggal dengan kedua orang tua, dimana adanya campur tangan dari orang tua baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, anak, apalagi keuangan menyebabkan adanya perbedaan sikap kepada orang tua, dan akhirnya menimbulkan perselisihan dan tak jarang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.
- e) Masalah sopan santun Persolan sopan santun juga merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya perselisihan, kebiasaan lama yang terbawa di keluarga baru yang mungkin tidak berkenan di hati pasangan. Di antara pasangan suami-istri harusnya saling menghormati dan saling penuh pengertian, jika tidak akan terjadi Persolan saopan santun ini jika diabaikan dapat menimbulkan pertengkaran dan kekerasan secara psikis, bahkan ada juga yang

tersebut yang juga ditemukan penyidik dalam laporan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang diterima oleh Polres Gorontalo Kota.

f) Dominasi dan sikap tempramental suami Kondisi suami yang memiliki sifat yang sangat dominan, dimana semua kehendak suami harus diruti, atau istri harus tunduk kepada apa saja yang dikatakan oleh suami. Kondisi tersebut sangatlah berpotensi perselisihan apabila sang istri melakukan kesalahan atau ada perlakuan atau bantahan terhadap apa yang diperintahkan suami, hal ini diperparah dengan sikap tempramental suami. Apalagi jika sang suami memiliki beban pikiran lain seperti beban pekerjaan kantor yang cukup banyak, atau mungkin mabuk dengan minuman keras, maka perselisihan yang terjadi tidak hanya bersifat psikis, namun juga bisa berakhir pada kekerasan fisik. Perkara tersebut juga yang sering ditemui oleh penyidik Polres Gorontalo Kota dimana sang suami melakukan kekerasan fisik dikare-nakan dominasi suami, sikap tempramental, beban pekerjaan sang suami yang membuat pikiran suami stres sehingga potensial memicu emosi yang meledak-ledak serta kondisi sang suami yang mabuk sehingga sulit mengontrol kondisi emosionalnya.

1) Secara normatif pengaturan tentang mekanisme penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi atau *alternatif dispute resolution* (ADR) tidak diatur dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun meskipun demikian dalam praktek, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga juga dilakukan melalui mediasi, hal itu dilakukan oleh penyidik dengan pertimbangan bahwa sifat hukum pidana yang *ulimum remidium*, disamping itu adanya permintaan dari pihak yang berperkara dengan pertimbangan penyelesaian perkara melalui mekanisme penyelesaian konvensional memakan waktu yang cukup panjang dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, pertimbangan bahwa penyelesaian melalui mediasi dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan atau kondisi keluarga yang terjadi menjadi baik kembali. meskipun demikian, penyidik dalam melakukan proses penyelesaian melalui mediasi apabila disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara, serta tindakan kekerasan tersebut masih tergolong ringan, artinya bukan merupakan tindakan kekerasan yang berat seperti meninggal dunia, atau berakibat fatal bagi si korban. Apabila kesepakatan terwujud, maka peranan penyidik dalam proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga

memidiasi, memfasilitasi dan menjembatani proses komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak. 2) Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Polres Gorontalo Kota, faktor yang menjadi pemicu atau penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dipetakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal, *pertama*; masalah keuangan keluarga, kecemburuan, masalah sopan santun pasangan, masalah anak, sikap dominan dan tempramental suami. Sementara faktor *kedua* adalah faktor eksternal seperti masalah intervensi atau campur tangan orang tua dalam masalah keluarga baik dalam haal keuangan, pendidikan, pekerjaan, dan adanya orang ketiga dalam hubungan suami istri seperti adanya perselingkuhan yang terjalin melalui media sosial.

H. Saran

1) Perlunya adanya pengaturan tentang mekanisme penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi atau *alternatif dispute resolution* (ADR) yang secara rigid diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab selama ini, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan diskresi oleh pihak penyidik, oleh sebab itu, karena tidak adanya pengaturan secara

ngid tentang penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi, menimbulkan adanya ketidakseragaman proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga diseluruh Indonesia. 2) Perlu dilakukannya pendidikan dan pelatihan khusus bagi penyidik yang menangani perkara anak dan kekerasan dalam rumah tangga tentang teknik-teknik penyelesaian secara mediasi, sebab dalam

penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga penyidik diminta berperan sebagai mediator oleh kedua belah pihak. Pendidikan dan pelatihan ini penting agar peran dari penyidik sebagai mediator dapat dijalankan dengan baik dan benar guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam hal ini memperbaiki kondisi yang negatif yang terjadi dalam keluarga tersebut kembali pada konsisi sebagaimana mestinya.

Oleh : FENCE M. WANTU²⁷

Abstrak

Penelitian ini ingin menganalisis dan menginterpretasikan konsep yang harus dilakukan dalam rangka orientasi tujuan pidana di Lapas Gorontalo dilihat dari ius constituendum hukum pidana, dan mengintegrasikan nilai kearifan lokal yang dapat dikembangkan dalam pidana di Lapas Gorontalo. Penelitian ini perlu dilakukan untuk memberi tawaran konsep baru yang lebih komprehensif tidak hanya melihat peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga ada kajian dari sisi nilai kearifan lokal.

Hasil penelitian bahwa pola pembinaan lapas Gorontalo tidak cukup hanya mengandalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu diharapkan kekuatan lain yakni dengan pendekatan nilai kearifan lokal. Demikian juga nilai kearifan lokal yang dapat diterapkan dalam pembinaan di Lapas Gorontalo adalah nilai kearifan lokal saling menghargai kepada yang lebih tua (*mo haraga monggo panggola*), nilai kearifan lokal taat kepada perintah agama (*mo haraga agama*), budaya huyula (*Gotong Royong*) yang mengajarkan tanggung jawab dan lain sebagainya.

Kata kunci: *Orientasi, Pidanaan, Ius Constituendum, kearifan local, Gorontalo.*

- Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta
- Djulia Hejjanara, *Pelaksanaan Mediasi sebagai instrument Efektif pada Pengadilan Agama dalam rangka pemenuhan Rasa Keadilan*, Jurnal Ilmiah.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok.
- Fence M. Wantu, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, reviva cendekia, Yogyakarta
- I Ketut Artradi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2009, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar)
- Luhulina, A.S. 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*. Jakarta; PT. Alumi.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gulom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Perspektif Yuridis-Vikimologi*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama Penerbit Mandar Maju. Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Yulia, Rena, 2010, *VIKTMOLOGI: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- <https://svehaceh.wordpress.com/2013/04/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga>. Di akses tanggal 18 Juni 2016
- <http://amirdapir.blogspot.co.id/2014/10/contoh-proposal-skripsi-kekerasan-dalam-di-akses-tanggal-18-Juni-2016>

²⁶ Hasil penelitian kolaboratif tahun anggaran 2016

²⁷ Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.